



Salinan

PENETAPAN

Nomor : 280/Pdt.P/2011/PA.SUB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Permohonan Itsbat Nikah” yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;-----

PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 279/Pdt.P/2011/PA.Sub., tanggal 10 Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1975, di Kabupaten Sumbawa;-----
- 2 Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syari’at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dengan saksi-saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa uang Rp.1000,- d dibayar tunai;-----



3 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus berstatus perawan;-----

4 Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena ketidaktahuan dan kealpaan Para Pemohon semata;-----

5 Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1 Anak I Pemohon I dan Pemohon II, umur 31 tahun;-----

2 Anak II Pemohon I dan Pemohon II umur 29 tahun;-----

3 Anak III Pemohon I dan Pemohon II, umur 26 tahun;-----

6 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;-----

7 Bahwa tujuan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;-----

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

Primair :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1975, di Kabupaten Sumbawa;-----

3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa;-----

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim lalu memberikan arahan-arahan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- 1 Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 08 Oktober 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);-----
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa pada tanggal 10 Maret 2006, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :-----

Saksi I : Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan juga kenal dengan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal tahun 1975, di Kabupaten Sumbawa karena saksi ikut dalam prosesi akad nikah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan sebagai saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang Rp.1000,- yang dibayar tunai;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun susuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan pada KUA Setempat;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Saksi II : Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan juga kenal dengan Pemohon II, karena saksi paman kandung Pemohon I;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal tahun 1975, di Kabupaten Sumbawa karena saksi ikut dalam prosesi akad nikah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan sebagai saksi adalah saksi Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang Rp.1000,- yang dibayar tunai;-
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun susuan;-----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan pada KUA Setempat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi dimana alat bukti tersebut saling berkaitan, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan II pada pokoknya Pemohon I dan II memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1975, di wilayah Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, karena ada kepentingan, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;---

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan bahkan bertindak sebagai saksi nikah, sehingga mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1975, Kabupaten Sumbawa sesuai dengan



syariat

Islam;-----

- Bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----

- Bahwa adanya kepentingan hukum dalam permohonan isbat nikah tersebut, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional**- selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi kepastian dan perlindungan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1975, di Kabupaten Sumbawa;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Sumbawa;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulka'dah 1432 Hijriyah oleh kami AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYARWANI, M. HI. dan MULYADI, S. AG., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim Anggota tersebut, dan SITI AISYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

II.-----

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

DRS. SYARWANI, M. HI.

Hakim Anggota,

ttd

MULYADI, S. AG.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI AISYAH, SH.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 60.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Sumbawa Besar, 26 Oktober 2011

Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Sesuai Dengan Aslinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

Muhammad H. Abubakar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)